

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian bagi topik penelitian yang membahas mengenai Restitusi PPN, Ekstensifikasi Pajak dan Penerimaan Pajak.

2.1.1 Restitusi PPN

2.1.1.1 Pengertian Restitusi PPN

Menurut Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana (2017:231) definisi Restitusi PPN adalah apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada pajak keluaran, selisih kelebihan pajak dapat diminta kembali. Sedangkan menurut Untung Sukardji (2014:215) definisi Restitusi PPN adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Berdasarkan beberapa definisi Restitusi PPN di atas dapat dikatakan bahwa Restitusi PPN adalah pengembalian uang wajib pajak yang kelebihan bayar.

2.1.1.2 Sebab-Sebab Terjadi Kelebihan Pembayaran

Kelebihan pembayaran PPN menurut Untung Sukardji (2006:307) terjadi karena:

1. Jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar dari pada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu masa Pajak yang disebabkan oleh:
 - a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) pada masa investasi atau pada awal usaha dimulai
 - b. Ekspor BKP oleh PKP
 - c. PKP menyerahkan BKP atau JKP yang memperoleh fasilitas Pajak Yang Terutang Tidak Dipungut atau lebih sering disebut PPN dan PPnBM Tidak Dipungut.
2. Selain itu kemungkinan terjadi kelebihan pembayaran pajak bukan disebabkan Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, melainkan semata-mata disebabkan oleh kekeliruan pemungut pajak yang dilakukan oleh PKP. Peristiwa ini dinamakan kelebihan pembayaran pajak karena terjadi pajak yang salah dipungut (Pasal 7 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000)

2.1.1.3 Tata Cara Pengembalian Kelebihan Bayar (Restitusi)

Menurut Sukardji (2014:216) Cara Pengajuan Permohonan Pengembalian

(Restitusi) sebagai berikut :

1. PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pajak dengan menggunakan :
 - a. SPT Masa PPN, dengan cara mengisi (memberi tanda silang) pada kolom "Dikembalikan (restitusi)"; atau
 - b. Surat permohonan tersendiri, apabila kolom "Dikembalikan (restitusi)" dalam SPT Masa PPN tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan Pajak.
2. Permohonan pengembalian kelebihan Pajak diajukan kepada KPP di tempat PKP dikukuhkan.
3. Permohonan pengembalian kelebihan Pajak ditentukan 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Masa Pajak.

2.1.1.4 Indikator Restitusi PPN

Menurut Erly Suandy (2011:163) Pengembalian pembayaran pajak (restitusi) yang dikembalikan kepada wajib pajak maka secara otomatis akan mengurangi jumlah penerimaan pajak. Berdasarkan pemikiran diatas pemikiran di atas, indikator untuk restitusi PPN yaitu realisasi jumlah besaran pengembalian pembayaran pajak (restitusi).

2.1.2 Ekstensifikasi Pajak

2.1.2.1 Pengertian Ekstensifikasi Pajak

Menurut Edi Slamet Irianto (2015:170) definisi ekstensifikasi pajak adalah merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak dan atau jumlah pengusaha kena pajak (PKP).

Sedangkan menurut Timbul H Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:28) definisi ekstensifikasi pajak adalah Ekstensifikasi pajak adalah upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambahkan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar atau menambahkan jenis pajak baru.

Berdasarkan beberapa definisi Ekstensifikasi Pajak di atas dapat dikatakan bahwa Ekstensifikasi Pajak adalah kegiatan yang menambah jumlah wajib pajak atau pengusaha kena pajak (pkp).

2.1.2.2 Tujuan dan Sasaran Ekstensifikasi Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ./2007 tentang Penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-175/PJ./2006 tujuan dan sasaran ekstensifikasi adalah sebagai berikut :

1. Tujuan ekstensifikasi adalah pemberian NPWP dengan memperhatikan asas domisili, sedangkan pemenuhan kewajiban perpajakan yang timbul sebagai akibat pemberian NPWP tetap mengacu pada prinsip *self assessment*.
2. Sasaran ekstensifikasi adalah dilaksanakan secara menyeluruh terhadap setiap gerai/tempat usaha yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh WP OP baik yang telah memiliki NPWP maupun belum. Bagi Wajib Pajak OP yang telah memiliki NPWP, data dan identitasnya dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan.

2.1.2.3 Ruang Lingkup Pelaksanaan Ekstensifikasi

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, ruang lingkup pelaksanaan ekstensifikasi meliputi :

1. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2. Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya.
3. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi.
4. Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan.
5. Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk PKP Pedagang Eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya.

2.1.2.4 Indikator Ekstensifikasi Pajak

Menurut Edi Slamet Irianto (2015:170) indikator ekstensifikasi pajak adalah realisasi besaran pembayaran dari penambahan wajib pajak.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Amiruddin Idris (2016:50) Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan

internasional. Adapun menurut Hidayat Amir dan Fitrah Hastiadi (2016:143) Penerimaan pajak merupakan Kontributor dominan dalam penerimaan negara setiap tahunnya. Sedangkan menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2012:46) Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang berkontributor dominan dalam penerimaan negara di setiap tahunnya.

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut Siti Resmi (2016:74) mengatakan bahwa penghasilan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau perolehannya dalam satu tahun pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:22) mengatakan bahwa indikator penerimaan pajak adalah hasil-hasil penerimaan pajak yang dapat dijadikan objek penelitian. Sedangkan menurut John Hutagaol (2007:325) mengatakan bahwa penerimaan pajak secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan.

Berdasarkan Pernyataan-Pernyataan di atas yang dapat dikatakan sebagai indikator Penerimaan Pajak adalah realisasi penerimaan pajak.

2.2 Kerangka Pikir

2.2.1 Restitusi PPN Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak.

Keterkaitan Restitusi PPN terhadap Penerimaan Pajak menurut Siti Resmi (2014:214) adalah Restitusi PPN dapat dikatakan sangat mempengaruhi kedalam penerimaan pajak yang ada.

Sedangkan keterkaitan Restitusi PPN Terhadap Penerimaan Pajak menurut Wanda Mariana Supir (2014:2) adalah

“Restitusi yang terjadi mempengaruhi penerimaan pajak yang ada dapat dilihat ketika terjadi pengembalian dana terhadap wajib pajak yang melakukan restitusi maka dana hasil penerimaan pajak yang ada memberikan dampak bagi pemerintahan untuk menyalurkan dana pajak dalam bidang pembangunan atau pembiayaan lain-lain”.

Pernyataan diatas didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Hizkia Mulki (2014) dengan hasil penelitian yang mengemukakan bahwa Restitusi PPN berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena semakin besar jumlah restitusi pajak maka semakin kecil penerimaan pajak.

Adapun penelitian yang dilakukan Wandha Mariana Supit, David Paul Elia Saerang, dan Harijanto Subijono (2016) dengan hasil penelitan yang mengemukakan bahwa Restitusi PPN yang terjadi memberikan pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan teori penghubung dan hasil penelitian di atas dapat dikatakan bahwa Restitusi PPN dapat menurunkan penerimaan pajak negara karena dalam salah membayarkan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan membayarkan lebih dari perhitungan dan itu dapat mengurangi hasil penerimaan pajak negara.

2.2.2 Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak.

Keterkaitan Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak menurut Timbul H Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:28) adalah Ekstensifikasi Pajak upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambahkan jumlah wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang belum terdaftar jumlah jenis pajak yang baru.

Adapun keterkaitan Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak menurut Nurfansa Wira Sakti (2014:158) adalah

“Ada dua cara untuk mengisis kesenjangan potensi Penerimaan Pajak yaitu dengan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan. Dengan melihat ini hasil penelitian. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak di Indonesia masih punya ruang untuk ters meningkatkan Penerimaan Pajaknya dengan cara Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajaknya”.


Pernyataan diatas didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yogie Mahendra (2012) dengan hasil penelitian yang mengemukakan bahwa

“Ekstensifikasi Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang artinya semakin banyak jumlah wajib pajak, maka realisasi penerimaan pajak akan semakin tinggi. Hubungan antara ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak berada pada kriteria cukup kuat”.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Suryanto I (2014) dengan hasil penelitian yang mengemukakan bahwa Ekstensifikasi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan teori penghubung dan hasil penelitian di atas dapat dikatakan bahwa ekstensifikasi pajak adalah salah satu ujung tombak dari penerimaan pajak dari ekstensifikasi pajak,

Dari penjelasan di atas maka dapat disusun paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014:96) memberikan pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis mengambil hipotesis sementara untuk mengetahui hubungan antara Restitusi PPN (X_1) terhadap Penerimaan Pajak (Y) dan antara Ekstensifikasi Pajak (X_2) terhadap Penerimaan Pajak (Y), maka rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H_1 : Restitusi PPN berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

H_2 :Efektifitas Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.